

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN DANA
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disamping itu, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP 50 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Perusahaan dan Masyarakat;
 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 4. Organisasi CSR;
 5. Badan Komunikasi CSR;
 6. Program Dana CSR;
 7. Manfaat Program CSR;
 8. Pertemuan CSR;
 9. Pengelolaan Dana CSR;
 10. Pertanggungjawaban BKCSR;
 11. Forum Penerima Bantuan CSR;
 12. Ekspose Bantuan CSR;
 13. Insentif Bagi BKCSR Daerah;
 14. Sanksi Administratif;
 15. Sanksi Pidana;
 16. Ketentuan Peralihan;
 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013.

CATATAN : ---